



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONE KECAMATAN BAJENG KABUPATEN
GOWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bone Nomor 01/PP.04.1-BA/7306022013/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Desa Bone telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bone Kecamatan Bone Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONE KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bone
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONE,
ttd
(HASNIAR, SPd)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BONE KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONE KECAMATAN BAJENG KABUPATEN
GOWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	DG SUNGGU	P
2.	FITRIANI UMAR	P
3.	FIRA YULIANA	P
4.	MUSTAKIM	L
5.	NURUL QALBI	P
6.	RISNAWIYAH	P
7.	SYAMSURA MISMILA	P

TPS 002

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	HARTINI	P
2.	HASPIRA DEWI	P
3.	MUH ICHSAN	L
4.	RESKIANA	P
5.	NOVIANTI	P
6.	SUKRIA	P
7.	ZAINAL	L

TPS 003

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	ARIYANTI	P
2.	MUHAMMAD AMRAN	L
3.	NURJANNAH	P
4.	NURHANISAH	P

5.	NURHAMITA	P
6.	SYAMSANI	P
7.	DEWI RAHMADANI	P

TPS 004

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	ALIMUDDIN	L
2.	FADILAH WENINGSIH	P
3.	LISNAWATI	P
4.	MARIAMA	P
5.	MUSTAINAH	P
6.	NUR REZKY ANUGRAH	P
7.	ST NURBAYA	P

TPS 005

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	FIRDA APRILIA RAHMAN	P
2.	ROSTINA ADIANSI	P
3.	FITRI RAHMAYANI	P
4.	NIKMAWATI	P
5.	NUR SINTA	P
6.	NURSAM	L
7.	RISKAYANTI RUSTAM	P

TPS 006

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	MUH RUSLI	L
2.	MUTMAINNAH	P
3.	NADIA DEWI ZETTIRA	P
4.	RIANDI	L
5.	RESKY DWIYANTO	L
6.	SRI EKALESTARI	P
7.	SUHARNI	P

TPS 007

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	AFRIDA	P
2.	DARWIS	L
3.	HERLIKA	P

4.	IRMA	P
5.	KASMAWATI	P
6.	NURHIKMA R	P
7.	ST FATIHATUL INAYAH SYAH	P

TPS 008

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	HAMRI	P
2.	INDAR ALAM	L
3.	MUH NASIR DG SALLE	L
4.	MUH RUSDI DG NYA'LA	L
5.	NURHAYANA	P
6.	SITI AL MUZAWWIRAH	P
7.	MUH IKHWAL MUBARAQAH	L

TPS 009

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	ALWIYAH NUR	P
2.	FITRI NURRAHMADANI	P
3.	SUMARNI	P
4.	SYAMSINAR	P
5.	SYAHRIANA	P
6.	NUR AZIZAH	P
7.	SYAHRIANTI	P

TPS 010

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	HASNIH	P
2.	MUH HASRUL	L
3.	NURMALA SARI	P
4.	RIJAL FIQRI	L
5.	SYAMKARYA	P
6.	RAMLAH	P
7.	RISMAWATI	P

TPS 011

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	DARMAWANSYAH	L
2.	HARIYANTI	P

3.	JUFRI	L
4.	NURANNISA	P
5.	NUR ISMI HILDANA	P
6.	ROSTINA	P
7.	WARDAH ATIKA	P

TPS 012

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	FITRIANI	P
2.	IKRAMULLAH	L
3.	NURFADILA PUTRI	P
4.	NURHAKIKI	P
5.	MUSLIMAH	P
6.	MUTHMAINNAH	P
7.	MUH SOFYAN PRATAMA	L

TPS 013

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	AGUSTINI	P
2.	JAWARIAH DG NGANNE	P
3.	MUH. BASRI DG LIU	L
4.	MUH SAHID	L
5.	NURMA SEPTIANI	P
6.	SUMIATI	P
7.	TAJUDDIN	L

TPS 014

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	HASNAWATI DG NGANNE	P
2.	INDRIYANI	P
3.	KENTIARA DEKY INDAH SARI	P
4.	KASIM DG LABBANG	L
5.	MUTAHHARA	P
6.	SITI HAJRAH	P
7.	SYAHRIR DG TATA	L

TPS 015

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	ISNAENI HARDIYANTI	P
2.	KAHARUDDIN DG SE'RE	L
3.	KHAERIYA UDLUWIYAH	P
4.	NURUL ISTIQOMAH	P
5.	NUR ICHSAN	L
6.	MUH ASFAR	L
7.	SYAMSANI RAHMANA	P

TPS 016

No	Nama	JENIS KELAMIN
1.	DARMAWATI	P
2.	MUH RISPAN ALAMSYAH	L
3.	MUHAMMAD ANSAR	L
4.	NURHAEDAH	P
5.	RABITA ISLAMIYAH	P
6.	SYARDI SYARIFUDDIN	L
7.	SITI MUTHIA RAUF	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONE,
ttd
(HASNIAR, S.Pd)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

